



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN : 1994 SERI : D NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH INDUSTRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu memanfaatkan lahan yang ada dengan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu adanya perencanaan pemanfaatan ruang sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berlanjut;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja baru, pembangunan sektor industri yang memegang peranan penting perlu dipersiapkan lebih seksama dengan menetapkan lahan untuk wilayah industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Peren-

canaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pembelian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH INDUSTRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya;
- g. Wilayah Industri adalah merupakan daerah pengelompokan dari bermacam-macam industri yang mandiri tanpa adanya ikatan kedalaman satu management;
- h. Kawasan Industri adalah merupakan kawasan kegiatan industri yang berada dibawah satu management;
- i. Wilayah taraf pertumbuhan industri adalah beberapa daerah yang ditetapkan sebagai wilayah industri yang lebih mempunyai daya ikat spatial dalam arti ekonomi dan ditandai dengan adanya pengelompokan kegiatan industri yang merupakan aktifitas utama daerah tersebut;
- j. Pemukiman dalam wilayah industri adalah meru-

pakannya sarana hunian penduduk yang mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan wilayah industri sekaligus menampung kegiatan industri rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terbuka untuk umum dan diletakkan di Kantor Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang mudah untuk dilihat dan dibaca oleh setiap orang.

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan, penyempurnaan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten Kendal.

Pasal 4

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten perlu dilanjutkan dengan rencana yang

mempunyai kedalaman lebih detail.

- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di wilayah Kecamatan Kaliwungu sebagaimana terlampir dalam Peta PR III - 2 yang merupakan Lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Wilayah Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperuntukkan guna menampung industri besar, industri sedang, industri kecil, pergudangan, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran dan pemukiman.

BAB II

KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Untuk menumbuhkan iklim sejuk dan sehat bagi penanaman modal dengan memberikan kepastian lokasi industri.
- (2) Mengarahkan pembangunan wilayah yang lebih jelas dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan untuk bagian wilayah tertentu di Kecamatan Kaliwungu.
- (3) Menciptakan lingkungan industri yang fungsional, berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki citra baik sehingga memberikan sumbangsan yang positif pada kelestarian lingkungan.
- (4) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (5) Terwujudnya industrialisasi yang berwawasan

lingkungan.

Bagian Kedua Peranan dan Fungsi

- (1) Peranan Wilayah Industri Kecamatan Kaliwungu :
Sebagai lokasi industri dalam arti tempat kegiatan industri dengan skala besar, skala sedang, skala kecil maupun kegiatan penunjang dan sebagai arah perkembangan dengan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah industri untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah industri.
- (2) Fungsi Wilayah Industri Kecamatan Kaliwungu :
 - a. Sebagai pusat pengelompokan industri.
 - b. Sebagai pusat penyangga keseimbangan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Strategi Umum Pengembangan

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan wilayah industri Kabupaten dilaksanakan dan disesuaikan dengan cara pendekatan keseimbangan tata ruang.
- (2) Strategi perencanaan disusun berdasarkan perimbangan rasional secara optimal sebagai alat kebijaksanaan.
- (3) Strategi pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan berdasarkan pemanfaatan ruang yang optimal, terpadu dan fleksibel dengan memberikan kemungkinan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Strategi jangka panjang meliputi pemanfaatan ruang di wilayah industri didasarkan pada pemanfaatan ruang sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengarah pada pemilihan pelayanan masyarakat industri, terdiri dari kawasan industri dan wilayah industri yang mendesak dapat ditanggulangi secara tepat dan cepat.

Bagian Keempat

Rencana Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Rencana Tata Ruang dalam wilayah industri Kabupaten dikelompokkan menjadi :
 - a. Rencana alokasi penggunaan ruang.
 - b. Penentuan zone peruntukan.
 - c. Rencana Struktur Tata Ruang.
- (2) Rencana alokasi penggunaan ruang sebagaimana ditetapkan dalam wilayah industri terdiri dari :
 - a. Kawasan Industri.
 - b. Sub Wilayah Industri.
 - c. Fasilitas bersama.
- (3) Penentuan zone peruntukan diarahkan pada :
 - a. Zone industri besar berupa kawasan industri.
 - b. Zone industri besar.
 - c. Zone industri menengah.
 - d. Zone industri kecil.

e. Zone perumahan industri.

f. Zone fasilitas bersama.

- (4) Rencana Struktur Tata Ruang didasarkan pada zone-zone peruntukan sebagaimana ayat (3) Pasal ini dirumuskan menjadi konsep rencana struktur tata ruang yang terpadu dengan tetap mempertimbangkan kemudahan situasi pergerakannya, kondisi yang ada, hubungan fungsional antar kegiatan dengan mendistribusikan kegiatan sehingga membentuk suatu keserasian antar kegiatan.

Bagian Kelima

Kebijaksanaan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan dijabarkan berdasarkan pada arahan pemanfaatan ruang, dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengaturan, pengawasan serta pelaksanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan program pembangunan tidak dilakukan sekaligus, prioritasnya diarahkan pada hal-hal yang bersifat memacu pertumbuhan wilayah dengan kemampuan pendanaan yang ada.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan di wilayah industri diarahkan bagi kegiatan industri dalam rangka pencapaian tingkat kemudahan baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi dan sirkulasi tenaga kerja.
- (2) Pengaturan prasarana transportasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi penanganan sistem parkir, pengadaan terminal, sub terminal dan halte angkutan umum.

- (3) Peningkatan kondisi jalan serta pembuatan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur kemudian.

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan utilitas terdiri atas rencana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, saluran drainase, sistim pembuangan limbah dan pembuangan sampah.
- (2) Semua penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada keadaan yang sudah ada dan rencana-rencana pengembangan yang terkait terhadap penyediaan utilitas serta rencana struktur tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Prioritas pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan.
- (2) Arahan pentahapan dan pelaksanaan pembangunan dititikberatkan di bidang fisik.

Pasal 14

Dana pembiayaan pembangunan Wilayah Industri diperoleh dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swadaya masyarakat maupun sumber dana lainnya yang memungkinkan.

BAB III

WEWENANG PENATAAN RUANG WILAYAH INDUSTRI

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Industri secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk apatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa

uraian dalam bentuk buku Kompilasi Data, Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 27 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A :

Cap ttd.

Cap ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 22 Juni 1994 Nomor : 188.3/237/1994. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 27 Juni 1994 Nomor : 10 Tahun : 1994 Seri : D No. : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

NOMOR 7 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH INDUSTRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Industri.

Rencana Tata Ruang Wilayah Industri merupakan rencana yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi peruntukan suatu wilayah tertentu yang pada hakekatnya merupakan pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan industri dan terdiri dari beberapa kawasan dimana tiap-tiap kawasan tergantung dari pengelolanya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Industri merupakan wilayah pusat pertumbuhan industri yang didalamnya terdiri dari kawasan industri dan lahan peruntukan industri.

Rencana Tata Ruang Wilayah Industri merupakan pedoman dalam pemberian ijin lokasi kawasan industri dan lokasi peruntukan industri.

Dalam kaitannya dengan urutan penyusunan rencana, merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan rencana yang lebih detail.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Pemikiran dan saran dalam Penyempurna-

an Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dari masyarakat akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Keseimbangan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada keseimbangan dua dimensi tata ruang belaka, melainkan keseimbangan-an dalam arti multi-dimensi dan multi-sektoral.

Pasal 7 ayat (2) : Strategi perencanaan disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Raional, dalam arti bahwa rencana bertolak dari suatu pemikiran yang logis atau nalar. Sehingga rencana ini disusun berdasarkan suatu ketentuan dan estimasi yang cermat atas kenyataan yang ada.

b. Optimal, dalam arti semua rencana yang disusun memperhatikan potensi dan kondisi karakteristik untuk dapat diaktualkan secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan kota, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip planologis.

c. Sebagai alat kebijaksanaan, dalam arti rencana yang disusun harus mampu

memberikan arahan-arahan bagi tindakan pembangunan dan memiliki kapasitas mengikat seluruh warga kota dan pemerintah.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembangunan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan pendanaan adalah pembangunan yang realisasinya diarahkan menyesuaikan dana pendukungnya.

Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud arahan pentahapan dan pelaksanaan pembangunan titik beratnya dibidang fisik adalah program persiapan pembangunan baru, pembangunan baru dan peningkatan.

Arahan-arahan program tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. persiapan pembangunan baru, yaitu mempersiapkan lahan dan berbagai perlengkapan, serta melakukan studi kelayakan tentang program pembangunan baru yang akan diterapkan;
- b. pembangunan baru, yaitu pengadaan fasilitas/bangunan baru sesuai dengan kebutuhan perencanaan atau untuk keperluan-kebutuhan khusus;
- c. peningkatan, biasa dikenal sebagai rehabilitasi, yaitu upaya meningkatkan kualitas fasilitas/bangunan supaya dapat berfungsi seperti yang direncanakan,

kan, atau lebih meningkat lagi (kualitas atau daya tamponya).

- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.